



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / OSSg /PAUDNI K/KAB/2017

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MUTIARA" No : 010/PAUD-DA/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
2. bahwa PAUD MUTIARA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukatani Nomor : 421/162/Pem/2017 tanggal 14 Juni 2017  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pacet Nomor : 800/87a-PLS/2017 tanggal Oktober 2017  
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	
Pertama	: Memberikan ijin Operasional kepada
	Nama Lembaga : PAUD MUTIARA
	Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
	Nama Pimpinan : ENENG KHULAEFAH HIDAYAT, S.Pd.AUD
	Nama Penyelenggara : NINA WINARSIH, S.Pd.I
	Alamat : Jl. Pasir Kampung RT. 05 RW. 01 Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.
Kedua	: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali
Ketiga	: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
Keempat	: Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
Kelima	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 20 Desember 2022.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 20 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cianjur.

H. CECEP SOBANDI, SH., MM  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :  
1. Arsip